

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING DAN GANGSTER DI SMPN 8 CILEGON

by Surachman Surachman

Submission date: 06-Sep-2024 01:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2446369416

File name: turnitin_4.docx (1.07M)

Word count: 2442

Character count: 15990

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING DAN GANGSTER DI SMPN 8 CILEGON

Surachman¹, Asmariyah², Saprudin³, Haris Fujiono⁴, Ira Juhairannisa⁵, Syavina Destriana⁶

¹Dosen FEB Universitas Bina Bangsa

²Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru SD Universitas Bina Bangsa

³Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Bina Bangsa

⁴Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Bina Bangsa

⁵Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Bina Bangsa

⁶Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa

rachmanbb21@gmail.com; asmariyah2609@gmail.com; saprudinlampung96@gmail.com;
risharis411@gmail.com; irajuhairannisa06@gmail.com; syavina9ap12@gmail.com

Abstrak

Sekolah merupakan salah satu institusi Pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Namun terkadang di dalamnya terdapat banyak masalah khususnya yang berkaitan dengan peserta didik atau siswa. Mulai dari kasus tawuran, disiplin, pelecehan, hingga perundungan atau bullying. Bullying sebenarnya bukan hal baru, namun seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi juga banyak berita yang viral dan ramai dibicarakan. Bullying juga bisa menyebabkan kecanduan bagi siswa dan bisa membentuk kelompok dengan anggota tertentu, bahkan bisa menjadi sebuah calon gangster di masa depan. Tujuan PKM bidang hukum ini merupakan salah satu program KKM mahasiswa kelompok 40 Kelurahan Cikerai Universitas Bina Bangsa sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya kasus bullying dan gangster di kalangan tingkat sekolah menengah khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki dampak negative dalam waktu jangka panjang. Metode pelaksanaan PKM kali ini diadakan seminar perlindungan hukum bahaya bullying dan gangster dikalangan anak SMP. Hasil PKM ini menyimpulkan bahwa terdapat dampak negative terhadap bullying dan gangster baik kesehatan fisik, mental, dan psikis. Serta bisa terjatuh Undang-Undang tentang bullying dan gangster.

Kata Kunci: PKM Bidang Hukum, Bullying, Gangster, KKM 40 Kelurahan Cikerai, Uniba

Abstract

School is an educational institution that aims to educate the nation. However, sometimes there are many problems, especially those related to students or students. Starting from cases of brawls, discipline, harassment, to bullying. Bullying is actually nothing new, but along with the times and changes in technology, there is also a lot of news that is viral and widely discussed. Bullying can also cause addiction for students and can form groups with certain members, which can even become potential gangsters in the future. The aim of this PKM in the field of law is one of the KKM programs for students from the 40 Cikerai Village groups at Bina Bangsa University as a form of concern for the rise in cases of bullying and gangsters at the secondary school level, especially Junior High Schools (SMP), which have a negative impact in the long term. The method for implementing PKM this time was a seminar on legal protection of the dangers of bullying and gangsterism among junior high school students. The results of this PKM conclude that there is a negative impact on bullying and gangsterism, both on physical, mental and psychological health. And can be caught in the law regarding bullying and gangsterism.

Keywords: PKM in the Legal Sector, Bullying, Gangsters, KKM 40 Cikerai Village, Uniba

Pendahuluan

Kasus bullying yang terjadi dalam berbagai ranah kehidupan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dunia kerja, hingga lingkungan sekolah. Kasus bullying di dunia Pendidikan di Indonesia kerap semakin menjadi dan memprihatinkan serta dianggap sebagai Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa kepada siswa yang lain secara berulang yang bertujuan untuk menyakiti secara fisik dan psikis. Perkembangan jaman menyebabkan bullying bukan hanya secara fisik tetapi juga kerap terjadi melalui cyber bullying pada lingkungan anak-anak. Adapun dampak Bully bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik, mental, dan psikis.

7
Bullying merupakan suatu bentuk kekerasan anak yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang anak yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu (Yuyarti, 2018). Menurut Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan untuk dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Menurut Hita & Pratama (2023), hukum yang diterapkan memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah sosiologi atau utilities, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat

Menurut Amini (2008), secara umum terdapat jenis dan wujud bullying yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni

1. Bullying fisik meliputi Tindakan menampar, menimpuk, menjegal kaki, menginjak, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, dan menghukum dengan cara push up.
2. Bullying verbal, sesuatu hal yang terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gossip, memfitnah, dan menolak.
3. Bullying mental, jenis bullying tidak tertangkap oleh mata sehingga dianggap sebagai bullying yang paling berbahaya seperti memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror lewat pesan, memandang merendahkan, memelototi, dan mencibir.

Kategori ciri-ciri anak korban perundungan dan anak pelaku perundungan sebagai berikut: (1) Anak-anak yang menjadi sasaran bullying cenderung pasif, tunduk pada orang lain, merasa tidak layak, dan tidak akan membalas jika mereka menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Di dalam Selain itu, anak yang anti agresif, menarik diri dari pergaulan interaksi, pendiam secara sosial, dan mudah cemas termasuk dalam diri anak korban penindasan. (2) Anak yang melakukan perilaku bullying terhadap orang lain anak-anak. Ciri-ciri pelaku intimidasi antara lain lebih kuat secara fisik daripada siswa lain, kurang mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, memiliki sebuah sikap positif terhadap kekerasan, bersikap agresif terhadap teman sebaya dan orang dewasa, dekat dengan pelaku, kurang bisa mengontrol diri, tidak kesediaan untuk menaati norma-norma sosial, seringkali menjadi korban yang bersifat memaksa, berasal dari sebuah keluarga otoriter yang kejam, dan ada riwayat penindasan (Aristiani dkk., 2021; Lusiana & Arifin, 2022).

Tahapan bentuk penanganan kasus bullying mulai dari bentuk perilaku bullying, factor penyebab munculnya perilaku bullying, dampak perilaku bullying, dan upaya penanganan perilaku bullying dengan menggunakan konseling realitas Teknik WDEP (Ali, 2022).

14 Penanganan kasus bullying yakni (1) membantu anak-anak mengetahui dan memahami bullying, (2) memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying, (3) membangun hubungan komunikasi dua arah dengan anak, (4) mendorong mereka untuk tidak menjadi “saksi bisu” kasus bullying, (5) membantu anak menemukan minat dan potensi mereka, dan (6) memberi teladan lewat sikap dan perilaku (Putri, 2022)

12 Tindakan hukum akan diterima jika melakukan kekerasan seperti perundungan atau terjadi kekerasan secara fisik di lingkungan sekolah (Suwito dkk., 2024). Dibutuhkan Pendidikan karakter dalam mempersiapkan diri dan mental menghadapi maraknya kasus bullying di satuan Pendidikan di Indonesia (Albira dkk., 2023). Diperlukan kepedulian lingkungan teman sekitar dengan implementasi pelaporan terkait bullying yang terjadi di pendidikan sekolah (Saputro dkk., 2023). Penyuluhan bullying meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati hak-hak individu dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif (Rahmad dkk., 2024)

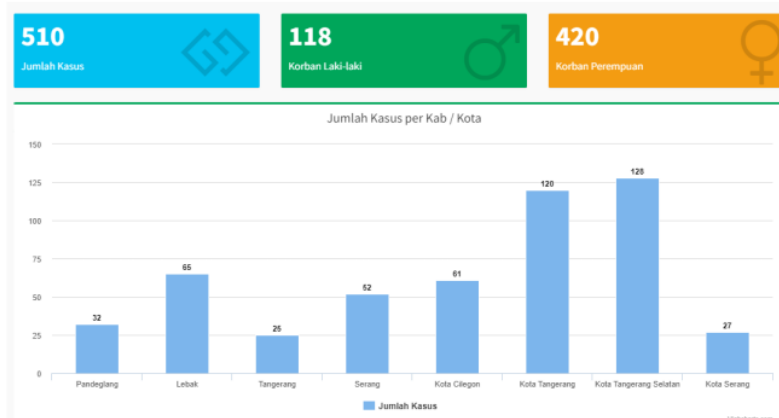
Kasus perundungan banyak terjadi di kalangan Sekolah Menengah Pertama atau SMP sepanjang tahun 2023 di Sekolah se-Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan jenjang sekolah dasar serta sekolah menengah atas atau setingkatnya. Hal ini menjadi perhatian bagi semua kalangan khususnya di dunia Pendidikan, karena berkaitan dengan masa depan peserta didik



6 Gambar 1. Proporsi Kasus Perundungan di Sekolah Indonesia Berdasarkan Jenjang Tahun 2023 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp> diakses 31 Juli 2024

Bullying juga berakibat pada kurangnya konsentrasi siswa, hilangnya rasa percaya diri, stress berkepanjangan dan trauma. Sehingga melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud No 55 / 2014 serta Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015 tentang Anti Perundungan dalam Kegiatan Orientasi Siswa Baru (Wardhani & Astuti, 2022).

8 Kota Cilegon sendiri mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA). Tercatat Januari-Juni 2024 ada 58 kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Cilegon.



Gambar 2. Jumlah Bullying yang terjadi di Provinsi Banten
(Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 31 Juli 2024)

Berdasarkan data Kemenpppa terdapat 510 jumlah kasus di Provinsi Banten dengan korban laki-laki 118 orang dan korban perempuan 420 orang. Sedangkan di Kota Cilegon sendiri terdapat 61 kasus.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan pengetahuan tentang bahaya bullying dan gangster di kalangan sekolah menengah pertama atau SMP. Mahasiswa KKM kelompok 40 Kelurahan Cikerei dalam hal ini melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) salah satunya bidang Hukum yang menjadi perhatian khusus pada proses pembelajaran di KKM yang berlangsung dan dianggap menarik untuk dilaksanakan.

Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan PKM bidang Hukum yakni:

1. Survey ke warga dan masyarakat apa saja masalah sosial yang berkaitan dengan hukum yang berada di Kelurahan Cikerei
2. Melakukan kunjungan, bersilaturahmi, dan wawancara langsung kepada pemuka agama, tokoh, masyarakat, pihak aparat kepolisian, serta pihak sekolah.
3. Diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan KKM 40 tentang masalah hukum yang dihadapi di wilayah Kelurahan Cikerei, dan diputuskan sasarannya anak sekolah menengah pertama
4. Membuat proposal kegiatan seminar hukum bahaya bullying dan gangster kepada pihak kelurahan dan pihak sekolah
5. Diputuskan kegiatan dilakukan di SMP Negeri 8 Kota Cilegon dengan sasaran siswa dan siswi SMP N 8 Kota Cilegon sebagai bentuk sosialisasi bahaya bullying dan gangster
6. Dilakukan pengumuman kepada siswa dan siswi SMP Negeri 8 Kota Cilegon tentang seminar bahaya bullying dan gangster serta berkoordinasi dengan pihak sekolah yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Cilegon serta pemateri pakar hukum serta pihak yang mendukung penyuluhan dan pengetahuan tentang seminar hukum ini

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Seminar dan penyuluhan hukum tentang bahaya bullying dan gangster dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2024 di SMP Negeri 8 Kota Cilegon yang dihadiri oleh para siswa dan siswi SMP tersebut sebagai peserta



Gambar 2. Foto Penyerahan Simbolis kepada Kepala Sekolah dan Pemateri Pakar Hukum oleh Dosen Pendamping Lapangan serta Mahasiswa KKM 40 PKM Bidang Hukum

Penyuluhan Hukum tentang bullying dan gangster didukung pula oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Cilegon serta pemateri dari sisi hukum serta psikologi Pendidikan. Adapun seminar hukum tentang bullying dan gangster ini diikuti peserta secara antusias dan bertanya seputar bullying yang sedang marak terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Adapun pertanyaan seputar bagaimana mencegah dan penanganan apabila mereka menjadi pelaku dan korban di lingkungan sekolah dari perspektif psikologi Pendidikan.

Sedangkan dari segi hukum terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Peraturan tersebut untuk korban bullying dan gangster bagi anak dibawah umur yang kebanyakan terjadi di sekolah.

Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi pelaku bullying dan gangster anak dibawah umur dengan tingkat kekerasan tertentu.



Gamba 4. Foto Bersama Sehabis Kegiatan Penyuluhan Hukum Bullying

Pada seminar hukum bullying dan gangster diharapkan dilakukan secara intens ke sekolah-sekolah mengingat banyak kejadian diberitakan di media online serta media sosial. Bukan hanya dari sisi hukum bagi pelaku dan korban saja, tetapi juga dari sisi lainnya mengingat

sekolah sebagai Lembaga Pendidikan memerlukan dukungan semua pihak baik dari Lembaga Pendidikan, orang tua, tokoh agama, aparat, serta pakar hukum agar kejadian bullying dan gangster yang sering terjadi dapat dikurangi.

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan PKM bidang hukum yang dilakukan oleh KKM 40 Kelurahan Cikerei mengenai Penyuluhan Hukum Bullying dan Gangster di sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus bullying dan gangster merupakan hal yang meresahkan di lingkungan sekolah karena bisa merusak mental siswa baik secara psikis dan fisik.
2. Sanksi hukum dan sanksi sosial dapat diberikan pelaku bullying agar penanganan pada korban dan pelaku disesuaikan secara psikologi
3. Penanganan bullying bukan hanya tugas sekolah saja, tapi peran orang tua, lingkungan, tokoh agama, serta aparat hukum dalam memberikan pengetahuan tentang bullying ini salah satunya dengan memberikan penyuluhan ke sekolah

Ucapan Terima Kasih

Partisipasi dan peran semua pihak sangat diperlukan untuk itu kami kelompok KKM 40 Kelurahan Cikerei mengucapkan banyak terima kasih sehingga acara penyuluhan KKM bidang hukum dapat terlaksana:

1. Kepala sekolah, guru, staf serta murid SMP Negeri 8 Kota Cilegon yang telah berpartisipasi dalam acara penyuluhan hukum tentang bullying dan gangster di sekolah.
2. Pemateri baik dari pakar hukum dan pakar psikologi Pendidikan yang telah memaparkan materi yang luar biasa dan komunikatif
3. Rekan-rekan mahasiswa peserta KKM 40 Kelurahan Cikerei tahun 2024 Universitas Bina Bangsa yang telah berkontribusi dan kerjasamanya sehingga acara ini bisa terlaksana.

Daftar Pustaka

- Albira, F., Denisa, S.A., Sajida, H., & Effendi, Y. (2023). Penyuluhan Hukum Bullying Meninggalkan Memar yang Tak Terlihat. *Prosiding SEMNASKAT LPPM UMJ 2023*. Tersedia Link: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/19887>
- Ali, A.C.P. (2022) Fenomena Bullying Siswa Dan Upaya Penanganannya (Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar). Tersedia Link: <https://eprints.unm.ac.id/25310/>
- Amini, Y.S.J. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo Astarini.
- Aristiani, N., Kanzunudin, M., & Fajrie, N. (2021). Perilaku Bullying Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Gribig Kudus. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*. Vol. 4 No. 2, Desember 2021 Hal. 166-174. <https://doi.org/10.24176/jpp.v4i2.5989>
- Hita, L., & Pratama, A.R. (2023). Sosialisasi Mengenai Pentingnya Hukum Dimasyarakat Desa Kutawargi Karawang. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*. Vol 2 No 2 (2023). Tersedia Link: <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/4590>
- Lusiana, S. N. E. L., & Siful Arifin. (2022). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337–350. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>
- NN. (2023). *Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023 Mayoritas Terjadi di SMP*. Tersedia Link: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp> diakses 31 Juli 2024.
- NN. (2024). *Ringkasan Bullying yang Terjadi di Provinsi Banten Tahun 2023*. Tersedia Link: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 31 Juli 2024.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 55 / 2014 serta Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015 tentang Anti Perundungan dalam Kegiatan Orientasi Siswa Baru.
- Putri, Elsy Derma. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian*. 10(2). Tersedia Link: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/Keguruan/article/view/6263>
- Rahmad, N., Setiyawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum di SMK Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/10.29303/jwd.v6i2.301>
- Saputro, A.A., Riansyah, M.J., Masthurine, T.P., & Farabi, Q. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Bullying dan Cara Pencegahan serta Penanggulangannya di SMA Negeri 8 Jakarta Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. *Jurnal Bhakti Adhyaksa*. Vol 1 No 1 (2023). Tersedia Link: <https://jurnal.stih-adhyaksa.ac.id/index.php/jba/article/view/5>
- Suwito, S., Andrias, M. Y., Gani, N., Muslim, H., Upara, A. R., Irsan, I., Tuharea, F., & Roem, A. M. (2024). Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Anak Disekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 508–515. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i3.840>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wardhani, D.K., & Astuti, W.R.B. (2022). Perilaku Bullying Siswa Sekolah, Penyuluhan Hukum Di Madrasah Aliyah Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan. *BAKTI HUKUM, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1 Nomor 3, September 2022. Tersedia Link: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/35574>
- Yuyarti. (2018). Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Kreatif* 9(1), 2018. <https://doi.org/10.15294/kreatif.v9i1.16506>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING DAN GANGSTER DI SMPN 8 CILEGON

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.lawyersclubs.com

Internet Source

3%

2

www.kompasiana.com

Internet Source

3%

3

Submitted to Surabaya University

Student Paper

3%

4

abdulrohman41016.blogspot.com

Internet Source

2%

5

publication.k-pin.org

Internet Source

1%

6

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

1%

7

journal.unnes.ac.id

Internet Source

1%

8

tirto.id

Internet Source

1%

journal.ubpkarawang.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	repository.bsi.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.permapendis-sumut.org Internet Source	1 %
12	jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com Internet Source	1 %
13	kc.umn.ac.id Internet Source	1 %
14	dinafitr04.blogspot.com Internet Source	1 %
15	academic-accelerator.com Internet Source	1 %
16	www.jwd.unram.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to kopusat.turnitin@gmail.com Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BULLYING DAN GANGSTER DI SMPN 8 CILEGON

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7